



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama : **Safriadi alias Adi bin Nurdin;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal : 38 tahun/ 5 Mei 1983;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Daeng Mangimpung, Kelurahan Manding,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II :

1. Nama : **Muh. Ilham alias Nong bin Muh. Amin;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal : 25 tahun/ 4 November 1996;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Basseang, Kelurahan Darma, Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa III :

1. Nama : **Masril. M alias Ma'cil bin Malang;**
2. Tempat Lahir : Banua Baru;
3. Umur/Tanggal : 34 tahun/ 10 Juni 1987;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingk. Langkogo, Kelurahan Manding, Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa IV :

1. Nama : **Sudirman alias Riko bin Alimuddin;**
2. Tempat Lahir : Manding;
3. Umur/Tanggal : 31 tahun/ 7 Agustus 1989;
- Lahir

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Daeng Mangimpung, Kelurahan Manding,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rezki, S.H., yang beralamat di BTN Al Ikhlas Residence Permai Blok C1-21, Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor REG.W22-U21/179/HK/XI/2021, tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN** bersama-sama Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**, Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN**, Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**,

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN** masing-masing dengan Pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN** bersama-sama Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**, Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu** terhadap saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I menjemput saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian "siapa yang didalam rumah", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian menjawab "yang ada didalam

Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdri. Nia bersama Sdri. Intan dan Sdr. Muh. Akbar Razak pacar dari Sdri. Nia", kemudian Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Jl. Daeng Mangimpung Kel. Manding Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa I akan mengantar kembali saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian ke rumah Terdakwa I di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mengatakan "*tidak mauka kembali ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, karena ada pacarnya Sdri. Nia yaitu Sdr. Muh. Akbar Razak*", kemudian Terdakwa I mengatakan "*kenapa kamu tidak suruh pulang*", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali mengatakan "*tidak enak maka*", kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "*ayo kesana suruh pulang*", sehingga Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

- Bahwa kemudian, sebelum sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, Terdakwa I dan saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mendatangi Pos Security BTN Villa Tamara dan pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif dan saksi Andi Putri Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali berada didalam rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sedang tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa IV langsung membangunkan

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengatakan *"apa kau bikin disini???"*, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab *"saya tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga saya tertidur"*, kemudian Terdakwa IV kembali mengatakan *"kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini"*, sambil Terdakwa IV menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak mau keluar, sehingga Terdakwa III juga menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang *"kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam"*, sambil Terdakwa I ikut menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I mengatakan *"harus ko juga bikin video, anak HMI ko toh???"*, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab *"ia saya anak HMI"*, kemudian Terdakwa I memaksa dan menyuruh saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun pada saat itu saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menolaknya, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan *"kalau tidak mulaksanakan, saya akan bunuh ko disini"*, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengatakan *"eksekusimi"*, dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang.

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali meminta saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya dan kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai dahi saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I mundur dan tetap memaksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang jongkok dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi temannya.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai tangan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Muh. Akbar Razak Alias

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman atau dilingkungan perumahan, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di daerah tersebut menjadi terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah, karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang mengalami sakit pada bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, dahi, tangan kiri berdasarkan Visum Et Repertum No. 47/VER/RSUD/VI/2021 dari RSUD Polewali tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. KASRIANA selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD RSUD Polewali, pada Pukul 04.05 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AKBAR RAZAK Alias AKBAR, Umur : 24 Tahun, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku : Islam/Mandar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Durian Kec. Polewali Kab. Polman.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum	: -Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher,	
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	: -Tampak luka lecet pada kepala ukuran diameter 1 cm;
	-Tampak kemerahan pada dahi sisi kiri
	: ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	: -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Perut, Pinggang dan Bokong	-Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota gerak Atas	-Tampak Kemerahan pada lengan atas sebelah kanan ukuran panjang 13 cm dan lebar 6 cm;
	: -Tampak Kemerahan pada lengan tangan
	: kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
Anggota Gerak Bawah	
Anus Dan Genitalia	-Tampak Kemerahan pada punggung

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

-Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

-Tidak didapatkan kelainan;

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN** bersama-sama Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**, Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan*** terhadap saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I menjemput saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian "*siapa yang didalam rumah*", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian menjawab "*yang ada didalam rumah Sdri. Nia bersama Sdri. Intan dan Sdr. Muh. Akbar Razak pacar dari Sdri. Nia*", kemudian Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Jl. Daeng Mangimpung Kel. Manding Kab. Polman, kemudian pada saat

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I akan mengantar kembali saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian ke rumah Terdakwa I di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mengatakan "*tidak mauka kembali ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, karena ada pacarnya Sdri. Nia yaitu Sdr. Muh. Akbar Razak*", kemudian Terdakwa I mengatakan "*kenapa kamu tidak suruh pulang*", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali mengatakan "*tidak enak maka*", kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "*ayo kesana suruh pulang*", sehingga Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

- Bahwa kemudian, sebelum sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, Terdakwa I dan saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mendatangi Pos Security BTN Villa Tamara dan pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif dan saksi Andi Putri Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali berada didalam rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sedang tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa IV langsung membangunkan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengatakan "*apa kau bikin disini???*", kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab "*saya tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga saya tertidur*", kemudian Terdakwa IV

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengatakan *"kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini"*, sambil Terdakwa IV menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak mau keluar, sehingga Terdakwa III juga menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang *"kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam"*, sambil Terdakwa I ikut menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I mengatakan *"harus ko juga bikin video, anak HMI ko toh???"*, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab *"ia saya anak HMI"*, kemudian Terdakwa I memaksa dan menyuruh saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun pada saat itu saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menolaknya, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan *"kalau tidak mulaksanakan, saya akan bunuh ko disini"*, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengatakan *"eksekusimi"*, dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang.

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali meminta saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya dan kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai dahi saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I mundur dan tetap memaksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang jongkok dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi temannya.

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai tangan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat dirumah, karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang mengalami sakit pada bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, dahi, tangan kiri berdasarkan Visum Et Repertum No.

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



47/VER/RSUD/VI/2021 dari RSUD Polewali tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. KASRIANA selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD RSUD Polewali, pada Pukul 04.05 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap MUH. AKBAR RAZAK Alias AKBAR, Umur : 24 Tahun, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama/Suku : Islam/Mandar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Durian Kec. Polewali Kab. Polman.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Kesadaran / Keadaan Umum | : | - | Kesadaran Baik |
| Kepala, Muka/Wajah, Leher, | | | |
| Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | : | - | Tampak luka lecet pada kepala ukuran diameter 1 cm; |
| | | - | Tampak kemerahan pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm; |
| Dada, Pundak, Bahu & Punggung | : | - | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; |
| Perut, Pinggang dan Bokong | : | - | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; |
| Anggota gerak Atas | : | - | Tampak Kemerahan pada lengan atas sebelah kanan ukuran panjang 13 cm dan lebar 6 cm; |
| Anggota Gerak Bawah | : | - | Tampak Kemerahan pada lengan tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm; |
| Anus Dan Genitalia | : | - | Tampak Kemerahan pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm; |
| | | - | Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; |
| | | - | Tidak didapatkan kelainan; |

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Akbar Razak alias Akbar bin Abd. Razak Tumpang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di depan persidangan diperiksa terkait tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN** bersama-sama Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**, Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman.

- Bahwa awalnya Saksi dijemput oleh teman Saksi yaitu Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif tepatnya di rumah Saksi yang berada di Jl. Durian Kec. Polewali Kab. Polman yang dimana pada saat itu Saksi berboncengan dengannya menuju ke sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang kab. Polewali Mandar yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman yang dimana tujuan kami kesana untuk menjemput teman Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif yang lainnya yang bernama Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, dan sdr. WIA, dan setibanya Saksi dan Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif di sekret tersebut, Saksi menunggu Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, dan sdr. WIA di depan sekret sedangkan Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif masuk kedalam sekret untuk memanggil teman Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif tersebut, lalu kemudian Kami berempat pergi keluar makan di warung mas tino, dan setelah selesai Kami semua kembali kesekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang kab. Polewali Mandar yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Mandig Kec. Polewali Kab. Polman untuk mengantar kembali teman Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat Saksi ingin pulang tiba-tiba hujan turun sehingga Saksi dipanggil oleh Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif untuk masuk kedalam sekret PMII untuk berteduh, dan pada saat itu Saksi masuk dan didalam sekret Saksi bersama dengan Saksi Siti Jahaniah

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nia Binti Latif, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, sdr. WIA, dan Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, yang dimana pada saat menunggu hujan redah Saksi sempat baring-bering didalam salah satu kamar di sekret tersebut dan pada saat Saksi baring-bering pada saat itu sdr. WIA ingin pamit pulang dan meminta antar dengan Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian sehingga pada saat itu Saksi bertiga dengan Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali dan Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif, dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian kembali ke sekret tersebut sehingga pada saat itu Saksi berempat didalam sekret tersebut.

- Bahwa Pada saat Saksi tertidur didalam sekret tersebut, Saksi sempat dibangunkan Terdakwa IV dan mempertanyakan kepada saksi *"apa kau bikin disini???"* dan Saksi menjawab *"Saksi tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga Saksi tertidur"*, kemudian Terdakwa IV kembali mengatakan *"kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini"*, sambil Terdakwa IV menarik paksa saksi untuk keluar dari dalam kamar tersebut, namun saksi tidak mau keluar, sehingga pada saat itu Terdakwa III juga menarik paksa saksi untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi *"kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam"*, sambil Terdakwa I ikut menarik paksa saksi untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I mengatakan *"harus ko juga bikin video, anak HMI ko toh???"*, kemudian saksi menjawab *"ia Saksi anak HMI"*, kemudian Terdakwa I memaksa dan menyuruh saksi untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun pada saat itu saksi menolaknya, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan *"kalau tidak mulaksanakan, Saksi akan bunuh ko disini"*, namun saksi tetap menolaknya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengatakan *"eksekusimi"*, dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi,

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali meminta saksi untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun saksi tetap menolaknya dan kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi dan mengenai dahi saksi, kemudian Terdakwa I mundur dan tetap memaksa saksi, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi dan menendang saksi dan mengenai lengan kiri saksi, kemudian saksi jongkok dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi temannya.

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi dan mengenai kepala saksi, kemudian Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala saksi dan mengenai tangan saksi karena saksi melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian.

- Bahwa pada saat itu Saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif sempat melindungi saksi dari depan saksi, namun Para Terdakwa tetap memukul dan menendang saksi.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman atau dilingkungan perumahan, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di daerah tersebut menjadi terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah, karena saksi mengalami sakit pada bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, dahi, tangan kiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV menanggapi bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memukul atau menendang saksi;

2. Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



- Bahwa saksi mengerti di depan persidangan diperiksa terkait tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang yang dilakukan oleh oleh Terdakwa I **SAFRIADI Alias ADI Bin NURDIN** bersama-sama Terdakwa II **MUH. ILHAM Alias NONG Bin MUH. AMIN**, Terdakwa III **MASRIL. M Alias MA'CIL Bin MALANG** dan Terdakwa IV **SUDIRMAN Alias RIKO Bin ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yaitu bersama dengan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan cara dipukul dan ditendang didalam rumah Terdakwa I atau di Sekret PMII di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman.
- Bahwa awalnya Saksi mengajak saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ke sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang kab. Polewali Mandar yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman yang dimana tujuan kami kesana untuk menjemput teman Saksi yang bernama Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, dan sdr. WIA, dan setibanya Saksi dan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di sekret tersebut, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menunggu Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, dan sdr. WIA di depan sekret sedangkan Saksi masuk kedalam sekret untuk memanggil teman Saksi tersebut, lalu kemudian Kami berempat pergi keluar makan di warung mas tino, dan setelah selesai Kami semua kembali kesekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang kab. Polewali Mandar yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Mandig Kec. Polewali Kab. Polman untuk mengantar kembali teman Saksi tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ingin pulang tiba-tiba hujan turun sehingga Saksi menyuruh saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk masuk kedalam sekret PMII untuk berteduh, dan pada saat itu saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang masuk dan

Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



didalam sekret Saksi bersama dengan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, sdr. WIA, dan Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian, yang dimana pada saat menunggu hujan redah saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sempat baring-baring didalam salah satu kamar di sekret tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang baring- baring pada saat itu sdr. WIA ingin pamit pulang dan meminta antar dengan Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian sehingga pada saat itu Saksi bertiga dengan Saksi Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali dan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Hardianti, S Binti Sahadang Alias Dian kembali kesekret tersebut sehingga pada saat itu Saksi berempat didalam sekret tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tertidur didalam sekret tersebut, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa IV dan dan Terdakwa III masuk kedalam sekret, kemudian saksi melihat Terdakwa IV mendatangi tempat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tertidur, kemudian Terdwkwa IV mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang "apa kau bikin disini???" dan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab "Saksi tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga Saksi tertidur", kemudian Terdakwa IV kembali mengatakan "kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini", kemudian saksi melihat Terdawkwa IV menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dari dalam kamar tersebut, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak mau keluar, sehingga pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa III juga menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian saksi melihat datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang "kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam", sambil Terdakwa I ikut menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd.

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Razak Tumpang ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I mengatakan "*harus ko juga bikin video, anak HMI ko toh???*", kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab "*ia Saksi anak HMI*", kemudian Terdakwa I memaksa dan menyuruh saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun pada saat itu saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menolaknya, kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "*kalau tidak mulaksanakan, Saksi akan bunuh ko disini*", namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya.

- Bahwa kemudian saksi mendengar dan melihat Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa IV "*eksekusim*", dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali meminta saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk membuat video permohonan maaf dan mencium bendera PMII, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tetap menolaknya dan kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai dahi saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I mundur dan tetap memaksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian saksi melindungi saksi Muh. Akbar Razak

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dari depan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, sehingga pada saat Terdakwa I akan kembali memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, tidak dapat memukulnya, namun Terdakwa I menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang jongkok dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi temannya.

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian saksi sempat memberitahukan dan menghalangi Terdakwa II, dengan memberitahukan bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi dan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, sehingga Terdakwa II mundur setelah menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, namun Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai tangan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian dan saksi sempat melindungi saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dari depan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, namun Para Terdakwa tetap memukuli dan menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman atau

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



dilingkungan perumahan, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di daerah tersebut menjadi terganggu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan beristirahat di rumah, karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang mengalami sakit pada bagian kepala, lengan kanan, lengan kiri, dahi, tangan kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV menanggapi bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak memukul atau menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang;

3. Andi Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Jam 14.00 wita Saksi bersama sdri. DIAN, sdri. NIA dan sdri. WIAH, janji untuk tinggal bermalam di rumah Terdakwa I di BTN villa tamara yang merupakan bekas sekret PMII Polman, setelah itu sdri. DIAN pergi mengambil kunci rumah tersebut dengan menemui Terdakwa I, setelah mengambil kunci rumah sdri. DIAN, sdri. NIA dan sdri. WIAH duluan kerumah tersebut dikarenakan Saksi masih tinggal untuk pengajian.
- Bahwa sekira jam 20.00 wita, Saksi pulang dari pengajian dan langsung menuju kerumah Terdakwa I di BTN Villa tamara dan sesampainya Saksi di rumah tersebut Saksi hanya menemui sdri. DIAN dan sdri. WIAH, tak lama kemudian sdri. NIA dan sdr. MUH. AKBAR RAZAK datang, kemudian Saksi, sdri. WIAH dan sdri. DIAN hendak keluar makan bakso lalu sdri. NIA dan sdr. MUH. AKBAR RAZAK mengikut dari belakang, setelah itu Saksi dan sdri. DIAN dan sdri. WIAH kembali pulang kerumah tersebut dan sdri. NIA DAN sdr. MUH. AKBAR RAZAK kembali ikut.
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa I, tiba-tiba hujan turun sehingga sdr. MUH. AKBAR RAZAK masuk kedalam rumah tepatnya didalam ruang tamu, sambil sdr. MUH. AKBAR RAZAK main game bersama sdri. NIA, setelah itu hujan redah, sdri. WIAH pulang berboncengan dengan sdri. DIAN, sehingga Saksi tinggal bertiga didalam rumah tersebut.

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi hendak cas handphone dan Saksi sendiri masuk kedalam salah satu kamar untuk cas handphone, tiba-tiba sdr. MUH. AKBAR RAZAK datang sehingga Saksi keluar dari kamar dan menuju ke Wc , dimana pada saat itu sdri. NIA masih berada diluar, setelah Saksi keluar dari Wc, sdri. NIA sudah tidak berada diruang tamu dan tiba-tiba datang security dalam hal ini Terdakwa III dan Terdakwa IV mengetuk pintu yang dimana mendapati sdri. NIA dan sdr. MUH. AKBAR RAZAK didalam kamar taklama kemudian Terdakwa I datang dan Saksi bereskan barang-barang Saksi dan keluar dari rumah.
- Bahwa Saksi mendengar seperti suara tendangan dan pukulan didalam rumah, setelah itu sdri. NIA keluar dari rumah kemudian meminta tolong kepada Saksi , namun pada saat itu Saksi ketakutan karena Terdakwa I selalu teriak didalam rumah.
- Bahwa Adapun kata-kata Terdakwa I saat teriak didalam rumah "*apa kamu bikin didalam sini sendiri, cowokko jam 02.00 wita belum pulang*".
- Bahwa karena Saksi merasa takut pada saat mendengar suara keras yang keluar dari mulut Terdakwa III dan Terdakwa IV yang masuk kerumah tersebut sehingga Saksi keluar rumah dan pada saat itu jarak saksi dengan kedua security tersebut yakni sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dimana pada saat itu posisi Saksi berada didekat WC dan Sdr. MUH. AKBAR RAZAK dan Sdri. NIA berada didekat pintu kamar.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada Terdakwa II juga datang ketempat kejadian tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa I.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Hardianti. S binti Sahadang alias Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita Saksi pergi kerumah orang tau dari Terdakwa I yang terletak di jalan daeng mangimpung kel. Manding kec. Polewali kab. Polman untuk meminta kunci rumahnya untuk Saksi pinjam rumahnya yang terletak di BTN Vila Tamara kel. Manding kec. Polewali kab. Polman untuk Saksi gunakan istirahat dimana pada saat itu Saksi bersama dengan sdri. NIA dan sdri. WIA, setelah kunci rumah tersebut Saksi pegang kemudian Saksi bersama dengan sdri. NIA dan sdr. WIA pergi kerumah tersebut untuk istirahat dan setelah itu sdri. NIA keluar seorang diri;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita datang sdri. NIA kerumah bersama dengan sdr. MUH. AKBAR RAZAK dan pada saat itu masuk kedalam

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pada saat berada didalam rumah kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. MUH. AKBAR RAZAK bahwa “pulang mako” namun pada saat itu sdr. MUH. AKBAR RAZAK tidak menghiraukan Saksi, dan setelah itu datang sdri. INTANG kerumah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Saksi menelpon Terdakwa I dengan mengatakan bahwa “kesiniki jemputka maukan ambil colokan listrik dirumah orang tuata”;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita sdri. WIA Saksi antar pulang kerumahnya yang terletak di dekat rumah rusun kab. Polman dan setelah itu Saksi datang kembali ke BTN Vila Tamara tersebut;

- Bahwa pada waktu hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita dini datang Terdakwa I dengan mengendarai sebuah mobil kerumah yang terletak di BTN Villa Tamara kel. Manding kec. Polewali kab. Polman tersebut, dan pada saat Saksi mau naik kemobil tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa “siapa yang didalam rumah” dan Saksi mengatakan bahwa “yang ada didalam rumah sdr. NIA bersama dengan sdri. INTAN dan sdr. MUH. AKBAR RAZAK pacar dari sdri. NIA” setelah itu Saksi naik ke mobil dan berangkat bersama dengan Terdakwa I untuk pergi mengambil colokan listrik, dan setelah berada dirumah orang tua dari Terdakwa I kemudian Saksi mau diantar kembali oleh Terdakwa I ke BTN Vila Tamara namun pada saat itu Saksi mengatakan bahwa “tidak mauka kembali ke BTN Vila Tamara, karena ada pacarnya sdri. NIA yakni sdr. AKBAR RAZAK” dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa “kenapa kamu tidak suruh pulang” dan Saksi mengatakan kembali bahwa “tidak enak maka” dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa “ayo kesana suruh pulang” dan setelah itu Saksi ikut dengan Terdakwa I menuju ke BTN Vila Tamara namun pada saat itu Terdakwa I singgah di pos Security BTN Vila Tamara untuk melaporkan bahwa ada laki-laki dirumahnya yakni di BTN Villa Tamara tersebut, dan setelah itu 2 (dua) orang security (Terdakwa III dan Terdakwa IV) yang Saksi tidak kenal kemuydian pergi menuju kerumah Terdakwa I di BTN Villa Tamara tersebut dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa I menyusul dari belakang dan setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV masuk kedalam rumah Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I juga ikut masuk kedalam rumahnya dimana pada saat itu Saksi hanya tinggal diatas mobil yang diparkir didepan rumah BTN vila Tamara milik Terdakwa I tersebut dimana pada saat itu Saksi melihat sdri.

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTANG berdiri diluar didepan rumah yang berada didepan dari rumah Terdakwa I, dan pada saat itu Saksi mendengar suara orang yang agak besar dengan mengatakan bahwa “pulanko” dan setelah itu sekira kurang lebih 3 menit Saksi melihat Terdakwa I keluar dari rumah tersebut dimana pada saat itu Saksi melihat sambil menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa dan tidak lama kemudian Saksi melihat sdri. NIA keluar dari rumah sambil seperti berbicara dengan Terdakwa I namun Saksi tidak mendengarnya hanya melihat mulutnya seperti berbicara dan setelah sdri. NIA masuk kembali kedalam rumah tersebut, dan setelah itu Terdakwa I tidak masuak lagi kedalam rumah tersebut dimana pada saat itu Saksi melihat ke 2 (dua) orang security BTN Vila Tamara bersama dengan sdr. MUH. AKBAR RAZAK serta sdri. NIA tetap berada didalam rumah tidak pernah Saksi melihatnya keluar dari rumah tersebut sampai Saksi pergi diantar pulang kerumah Saksi di desa Tonyaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Safriadi Alias Adi Bin Nurdin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau tepatnya di rumah Terdakwa I.
- Bahwa awalnya Sdri. Dian dan Sdri. WIA dan Sdri. NIA datang kerumah orang tua Terdakwa I meminta kunci rumah Terdakwa I (tempat kejadian) yang berada di BTN Villa Tamara Blok Bumi No 63 Kec. Polewali Kab. Polman kemudian sekitar pukul 23.30 wita Sdri. DIAN menelpon Terdakwa I untuk dijemput di rumah Terdakwa I yang dipinjam untuk menginap setelah Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I bertanya kepada Sdri. DIAN “**siapa didalam**” kemudian Sdri. DIAN menjawab “Sdri. INTAN, Sdri. NIA dan pacarnya” kemudian Terdakwa I bersama Sdri. DIAN menuju ke rumah orang tua Terdakwa I yang berada di jl. Daeng mangimpung Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman kemudian pada saat di rumah orang tua Terdakwa I Sdri. DIAN menyampaikan bahwa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK tidak mau pulang kemudian Terdakwa I bersama dengan Sdri. DIAN ke POS Security untuk melaporkan hal tersebut sehingga Security yakni Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju ke tempat kejadian (rumah Terdakwa I) dan

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Terdakwa I bersama Sdri. DIAN menyusulnya, setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa I langsung masuk dan melihat langsung Sdr. MUH. AKBAR RAZAK sudah ditarik secara paksa karna melawan untuk ditarik keluar rumah oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dan langsung memaki-maki dan menunjuk-nunjuk Sdr. MUH. AKBAR RAZAK dan setelah itu Anggota Polres Polman datang dan membawa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membentak-bentak dan menunjuk-nunjuk Sdr. MUH. AKBAR RAZAK Alias AKBAR Bin ABD. RAZAK TUMPANG, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Sdr. MUH. AKBAR RAZAK **"KAU INI MASUK DIKAMARKU TIDUR LAGI DI DALAM"**.

- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan Sdri. NIA berjarak sekitar 1 (satu) meter dimana pada saat itu Terdakwa I berhadapan langsung dengan Sdri. NIA dan berusaha untuk melindungi dan menghalangi Terdakwa I untuk menarik Sdr. MUH. AKBAR RAZAK sedangkan jarak antara Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa IV berdiri tepat di samping kiri Terdakwa I kemudian Terdakwa II nanti setelah Terdakwa I di berada di luar kemudian Terdakwa II datang.

- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. MUH. AKBAR RAZAK mungkin karena terkena pintu pada saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III dan Terdakwa IV menarik paksa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian Sdr. AKBAR RAZAK berdiri tepat dibelakang Sdri. NIA yang pada saat itu Sdri. NIA berusaha untuk menghalangi dan melindungi Sdr. MUH. AKBAR RAZAK agar tidak ditarik paksa keluar oleh Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV.

2. Terdakwa II Muh. Ilham alias Nong bin Muh. Amin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau tepatnya di rumah Terdakwa I.

- Bahwa awalnya Terdakwa II berada dikampus kemudian ada pesan masuk dalam grup menyampaikan bahwa ada orang asing masuk di bekas secret tepatnya di BTN Villa Tamara (dirumah Terdakwa I) kemudian Terdakwa II langsung berangkat ke tempat tersebut, pada saat Terdakwa II sampai di tempat tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Sdri. INTAN sudah berada di luar rumah sedang menelpon kemudian

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Terdakwa II langsung masuk dan melihat beberapa orang yang tidak Terdakwa II kenal dan Terdakwa II langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan Terdakwa II melihat Sdri. NIA melindungi saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan menghalangi Terdakwa II agar Terdakwa II tidak mendekat ataupun memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang kemudian Terdakwa II bertanya “ **SIAPA INI** “ kemudian Sdri. NIA menjawab “ **JANGAN MI KAK BUKANJI ORANG LAIN INI,AKBAR PACARKU** “ kemudian Terdakwa II langsung keluar.

3. Terdakwa III Masril. M alias Ma'cil bin Malang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau tepatnya di rumah Terdakwa I.
- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berada di pos penjagaan BTN Villa Tamara kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Seorang perempuan yang tidak Terdakwa III kenal untuk melaporkan bahwa ada laki-laki dan perempuan yang masuk kerumahnya Terdakwa I kemudian Terdakwa III segera kesana untuk mengecek hal tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa III melihat Sdr. MUH. AKBAR RAZAK bersama dengan 2 orang perempuan yang tidak Terdakwa III kenal dimana Sdr. MUH. AKBAR RAZAK berada di dalam kamar yang sedang baring-baring, kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV meminta agar Sdr. MUH. AKBAR RAZAK keluar dari rumah namun ditolak (tidak mau keluar) kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa IV menarik paksa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK namun dihalangi oleh Sdri. NIA kemudian datang Terdakwa I dan bertanya kepada Sdr. MUH. AKBAR RAZAK “ **APA MU BIKIN DI RUMAH KU** “ namun tidak dijawab oleh Sdr. MUH. AKBAR RAZAK sehingga Terdakwa I Marah dan mengeluarkan nada keras sehingga Terdakwa I ikut turut serta menarik paksa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK kemudian Terdakwa IV melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT namun Pak RT tidak berada di rumah, tidak lama kemudian datang anggota Polres dan Membawa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. MUH. AKBAR RAZAK mungkin karena terkena pintu pada saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



dan Terdakwa Terdakwa IV menarik paksa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

4. Terdakwa IV Sudirman Alias Riko Bin Alimuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wita bertempat di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, atau tepatnya di rumah Terdakwa I.

- Bahwa awalnya Terdakwa IV sedang jaga di pos 1 BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman, datang seseorang yang mengaku pemilik rumah di BTN tersebut, dan melaporkan bahwa ada perempuan dan laki dirumahku tepatnya di Villa Tamara 6 sambil menjelaskan posisi rumahnya, dan pada saat itu Terdakwa IV menyampaikan orang yang melapor tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa “ ia nanti Terdakwa IV kesitu” dan pada saat orang tersebut pergi Terdakwa IV langsung menuju rumah yang telah di laporkan oleh orang tersebut yang dimana pada saat Terdakwa IV sampai didepan rumah tersebut Terdakwa IV melihat ada seorang perempuan mengintip dibalik jendela dan keluar dari pintu kamar dan setelah itu Terdakwa IV langsung masuk kerumah tersebut dan melihat ada seorang laki- laki sedang tidur sehingga pada saat itu Terdakwa IV membangunkan orang tersebut dan bertanya “ **apa mubikin disini?** “ dan orang tersebut menjawab “**saya sedang tidur**” , dan Terdakwa IV kembali bertanya “ **kenapa tidur ko dirumahnya orang** “, “ **bangun ko keluar dari sini** “, (sambil Terdakwa IV menarik orang laki- laki tersebut keluar dari rumah” namun sampainya dipintu depan rumah pria tersebut tidak mau ditarik sehingga Terdakwa IV saling tarik menarik hingga keluar didepan teras rumah , dan pada saat didepan teras rumah Terdakwa IV langsung menelfon pak RT namun pada saat itu tidak diangkat, sehingga Terdakwa IV langsung menuju rumahnya untuk memanggilnya dan setelah Terdakwa IV kembali Terdakwa IV sudah melihat sudah banyak warga dididepan rumah tersebut.

- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. MUH. AKBAR RAZAK mungkin karena terkena pintu pada saat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III dan Terdakwa Terdakwa IV menarik paksa Sdr. MUH. AKBAR RAZAK untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Polewali Nomor

Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Aco Bin Yusuf sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada kepala ukuran diameter 1 cm;
- Tampak kemerahan pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Tampak Kemerahan pada lengan atas sebelah kanan ukuran panjang 13 cm dan lebar 6 cm;
- Tampak Kemerahan pada lengan tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
- Tampak Kemerahan pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 10 Juni 2021 pukul 00.30 WITA, Terdakwa I menjemput saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian "siapa yang didalam rumah", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian menjawab "yang ada didalam rumah Sdri. Nia bersama Sdri. Intan dan Sdr. Muh. Akbar Razak pacar dari Sdri. Nia", kemudian Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Jl. Daeng Mangimpung Kel. Manding Kab. Polman, kemudian pada saat Terdakwa I akan mengantar kembali saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian ke rumah Terdakwa I di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mengatakan "tidak mauka kembali ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman, karena ada pacarnya Sdri. Nia yaitu Sdr. Muh. Akbar Razak", kemudian Terdakwa I mengatakan "kenapa kamu tidak suruh pulang", kemudian saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali mengatakan "tidak enak maka", kemudian Terdakwa I kembali mengatakan "ayo kesana suruh pulang", sehingga Terdakwa I bersama saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian kembali ke BTN Villa Tamara

Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

2. Bahwa kemudian, sebelum sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, Terdakwa I dan saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mendatangi Pos Security BTN Villa Tamara dan pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman.

3. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif dan saksi Andi Putri Intan Logawali Alias Intan Binti Appewali berada didalam rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sedang tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, kemudian Terdakwa IV langsung membangunkan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengatakan "*apa kau bikin disini???*", kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab "*saya tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga saya tertidur*", kemudian Terdakwa IV kembali mengatakan "*kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini*", sambil Terdakwa IV menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak mau keluar, sehingga Terdakwa III juga menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut.

4. Bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang "*kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam*", sambil Terdakwa

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I ikut menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

5. Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengatakan "eksekusimi", dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai tangan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Tampak luka lecet pada kepala ukuran diameter 1 cm; Tampak kemerahan pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm; Tampak Kemerahan pada lengan atas

Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan ukuran panjang 13 cm dan lebar 6 cm; Tampak Kemerahan pada lengan tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm; Tampak Kemerahan pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm pada diri saksi Korban.

8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Polewali Nomor 47/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Aco Bin Yusuf sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada kepala ukuran diameter 1 cm;
- Tampak kemerahan pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Tampak Kemerahan pada lengan atas sebelah kanan ukuran panjang 13 cm dan lebar 6 cm;
- Tampak Kemerahan pada lengan tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
- Tampak Kemerahan pada punggung tangan kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alterantif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga

Hal 30 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama 1. Safriadi Alias Adi Bin Nurdin; 2. Muh. Ilham alias Nong bin Muh. Amin; 3. Masril. M alias Ma'cil bin Malang; 4. Sudirman alias Riko bin Alimuddin yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa I dan saksi Hardianti. S Binti Sahadang Alias Dian mendatangi Pos Security BTN Villa Tamara dan pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan kemudian Terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung menuju ke BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai di BTN Villa Tamara Kec. Polewali Kab. Polman / di rumah Terdakwa I / sekret PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Kab. Polman, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Siti Jahaniah Alias Nia Binti Latif dan saksi Andi Putri Intan Logawali Alias Intan Binti

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Appewali berada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV mendapati saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sedang tidur di salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian Terdakwa IV langsung membangunkan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengatakan "*apa kau bikin disini???*", kemudian saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang menjawab "*saya tadi berteduh untuk menunggu hujan redah hingga saya tertidur*", kemudian Terdakwa IV kembali mengatakan "*kenapa tidur ko dirumahnya orang, bangun ko keluar dari sini*", sambil Terdakwa IV menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut, namun saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang tidak mau keluar, sehingga Terdakwa III juga menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa I sambil marah dan mengatakan kepada saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang "*kau ini masuk dikamarku tidur lagi di dalam*", sambil Terdakwa I ikut menarik paksa saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang untuk keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang di ruang tamu dan akan pergi pulang, saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang ditahan oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengatakan "*eksekusimi*", dan pada saat itu Terdakwa IV langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa IV memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa III juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan kemudian Terdakwa III juga langsung memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I juga langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 1 (satu)

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



kali dan mengenai bagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menendang saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang, kemudian Terdakwa I kembali masuk dan kembali menendang dan memukul saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang sebanyak 2 (dua) kali kebagian kepala saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang dan mengenai tangan saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang karena saksi Muh. Akbar Razak Alias Akbar Bin Abd. Razak Tumpang melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Ada keterlibatan korban karena memasuki rumah Terdakwa I tanpa izin Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Safriadi Alias Adi Bin Nurdin, Terdakwa II Muh. Ilham alias Nong bin Muh. Amin, Terdakwa III Masril. M alias Ma'cil bin Malang, Terdakwa IV Sudirman alias Riko bin Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H.,

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adriawan Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tasdik Arsak, S.H.

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Pol.